



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 060 / 047 / 2024

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, JANJI LAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN
DAN NILAI DASAR ASN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan
aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak perlu adanya komitmen dari seluruh
komponen organisasi, maka perlu disusun Visi, Misi, Motto, Janji
Layanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai Dasar ASN;

b. Bahwa sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Visi, Misi,
Motto, Janji Layanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai Dasar ASN
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang
– Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di lingkungan Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jiwa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Visi, Misi, Motto, Janji Layanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai Dasar ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- KEDUA : Visi, Misi, Motto, Janji Layanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai Dasar ASN sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.

Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak
Nomor : 060/047/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

**PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, JANJI LAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN
DAN NILAI DASAR ASN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

1. VISI

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

2. MISI

- 1) Memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

3. MOTTO

“Bangga Melayani Bangsa”.

4. JANJI LAYANAN

“Kami melayani dengan hati, cepat, tepat dan berkualitas”.

5. MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami Karyawan Karyawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selalu siap memberikan pelayanan kepada pemohon dengan mudah, cepat dan responsif.

Apabila diantara kami yang dengan sengaja melalaikan maklumat layanan ini, kami siap mendapat kritikan, saran, teguran peringatan ataupun tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

6. NILAI DASAR ASN

- a. Berorientasi Pelayanan;
- b. Akuntabel;
- c. Kompeten;
- d. Harmonis;
- e. Loyal
- f. Adaptif; dan
- g. Kolaboratif.

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 067 / 055 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS LAYANAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Jenis Layanan Di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 749) ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

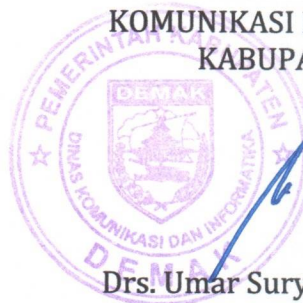
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Jenis Layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Bidang Aplikasi Informatika
 - c. Bidang Statistik dan Persandian
- KETIGA** : Standar pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 061/055/2024
TANGGAL : 27 Maret 2024
TENTANG : Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

STANDAR PELAYANAN PADA JENIS LAYANAN DI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN
1	Layanan Aduan (SP4N Lapor)	1. Standar Pelayanan Layanan Aduan (SP4N Lapor)
2	Pelayanan Permohonan Informasi	1. Standar Pelayanan Layanan Permohonan Informasi Publik
3	Pelayanan Pengajuan Keberatan	1. Standar Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik
4	Penyediaan Data Statistik Sektoral	1. Standar Pelayanan Penyediaan Data Statistik Sektoral
5	Pelayanan Subdomain dan Hosting	1. Standar Pelayanan Layanan Subdomain dan Hosting
6	Layanan Fasilitas Video Conference	1. Standar Pelayanan Layanan Fasilitas Video Conference
7	Layanan Fasilitas Video Streaming	1. Standar Pelayanan Permohonan Video Streaming
8	Pelayanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Standar Pelayanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9	Pelayanan Fasilitas RSKW	1. Standar Pelayanan Podcast RSKW; 2. Standar Pelayanan Talkshow RSKW; 3. Standar Pelayanan Iklan Adlips RSKW; 4. Standar Pelayanan Iklan Pengumuman RSKW; 5. Standar Pelayanan Iklan Talkshow RSKW.
10	Permohonan Rekomendasi Ijin Galian Kabel Telekomunikasi (FO)	1. Standar Pelayanan Permohonan Rekomendasi Ijin Galian Kabel telekomunikasi (FO)
11	Pelayanan Sertifikat Elektronik	1. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik

		2. Standar Pelayanan Pembaharuan Penerbitan Sertifikat Elektronik 3. Standar Pelayanan Pencabutan Sertifikat Elektronik 4. Standar Pelayanan Perubahan Phassprase Sertifikat ELEktronik 5. Standar Pelayanan Perubahan Data Sertifikat Elektronik 6. Standar Pelayanan Uji Penerapan Modul Sertifikat Eektronik
--	--	---

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005